



Nomor : 891 /UN27/DP/2017  
Lamp. : -  
Perihal : Penyelesaian Studi Mahasiswa Program Magister (S2)  
Angkatan 2012/2013

Yth. Saudara Mahasiswa Program Magister (S2)  
Angkatan 2012/2013  
Universitas Sebelas Maret

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10719/UN27.10/KP/2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Studi Mahasiswa Pascasarjana Yang Telah Melebihi Batas Waktu Studi;
3. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2688/UN27/DP/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Tahapan Penyelesaian Tesis dan Disertasi, Capaian Pembelajaran, dan Batas Masa Studi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Sebelas Maret;
4. Surat Peringatan Akademik I Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Nomor 1166/UN27.20/DP/2016 Tanggal 20 April 2016;
5. Surat Peringatan Akademik II Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Nomor 1328/UN27.20/DP/2016 Tanggal 12 Mei 2016.

Maka kepada Saudara mahasiswa Program Magister (S2) Universitas Sebelas Maret Angkatan 2012/2013, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:


- a. Mengajukan permohonan perpanjangan masa studi (untuk penyelesaian studi) yang diketahui Kepala Program Studi masing-masing, dan diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 15 Pebruari 2017;
- b. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
- c. Sedang menyelesaikan tesis dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui Pembimbing Tesis dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
- d. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
- e. Untuk penyelesaian tesis dan publikasi karya ilmiah hingga tahap ujian tesis diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 28 April 2017;
- f. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan penyelesaian studi tersebut akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Surakarta, 27 Januari 2017

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Drs. Sutarno, M.Si, Ph.D.  
NIP. 196008091986121001

Tembusan kepada Yth,

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Magister (S2) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126**

**Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268**

**<http://www.uns.ac.id>**

---

Nomor : **892** /UN27/DP/2017  
Lamp. : -  
Perihal : Penyelesaian Studi Mahasiswa Program Doktor (S3)  
Angkatan 2009/2010 dan Angkatan-Angkatan Sebelumnya

Yth. Saudara Mahasiswa Program Doktor (S3)  
Angkatan 2009/2010 dan Angkatan-Angkatan Sebelumnya  
Universitas Sebelas Maret

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10719/UN27.10/KP/2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Studi Mahasiswa Pascasarjana Yang Telah Melebihi Batas Waktu Studi;
3. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2688/UN27/DP/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Tahapan Penyelesaian Tesis dan Disertasi, Capaian Pembelajaran, dan Batas Masa Studi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Sebelas Maret;
4. Surat Peringatan Akademik I Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Nomor 1166/UN27.20/DP/2016 Tanggal 20 April 2016;
5. Surat Peringatan Akademik II Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Nomor 1328/UN27.20/DP/2016 Tanggal 12 Mei 2016.

Maka kepada Saudara mahasiswa Program Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret Angkatan 2009/2010 dan Angkatan-Angkatan Sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:


- a. Mengajukan permohonan perpanjangan masa studi (untuk penyelesaian studi) yang diketahui Kepala Program Studi masing-masing, dan diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 15 Pebruari 2017;
- b. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
- c. Sedang menyelesaikan disertasi dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui Promotor dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
- d. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
- e. Untuk penyelesaian disertasi dan publikasi karya ilmiah hingga tahap Ujian Terbuka Promosi Doktor diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 28 April 2017;
- f. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan penyelesaian studi tersebut akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Surakarta, 27 Januari 2017

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Drs. Sutarno, M.Si, Ph.D.  
NIP. 196008091986121001

Tembusan kepada Yth,

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Doktor (S3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip